



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nanda Sulisno
Pangkat, NRP	: Serda, 21130073770694
Jabatan	: BaPussenarmed
Kesatuan	: Pussenarmed Kodiklatad
Tempat, tgl lahir	: Banyuwangi, 14 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Pesantren RT. 01 RW. 07 Kel. Batujajar Kab. Bandung Barat Kota Bandung Barat.

Terdakwa di tahan oleh:

1. Penahanan dari Hakim ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/02/BDG/K-AD/PMT-II/II/2020 tanggal 7 Februari 2020
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/08/BDG/K-AD/PMT-II/II/2020 tanggal 4 Maret 2020

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/151/K/AD/II-08/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

Pertama: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas atas nama Nanda Sulisno, Serda NRP21130073770694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan,

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang: 1 (satu) buah Buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana, Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi-1 (Sdr. Hendra Suyana).

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

2) 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

3) 1 (satu) lembar Surat pengiriman kredit 1 unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.

4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP sebagai uang muka transaksi penjualan Sepeda Motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.

5). 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran/angsuran Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka MH3SEF310JJ012500 No. Mesin E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanda Sulisno, Serda NRP21130073770694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

PidanaPokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang: 1 (satu) buah Buku garansi/servis Yamaha Lexi a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana, Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi-1 (Sdr. Hendra Suryana).

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto Sepeda Motor Yamaha

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka
MH3SEF310JJ012500 No. Mesin
E31VE0016501 a.n. pemilik Sdr. Hendra
Suryana.

2) 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan
Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih Nopol
D 6177 SBF a.n. pemilik Sdr. Hendra Suryana.

3) 1 (satu) lembar Surat pengiriman kredit 1
unit Sepeda Motor Yamaha Lexi warna putih
Nopol D 6177 SBF No.rangka
MH3SEF310JJ012500 No. Mesin
E31VE0016501 kepada Sdr. Hendra Suryana
dari Dealer Bintang Rezeki Motor Cinunuk.

4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi DP
sebagai uang muka transaksi penjualan
Sepeda Motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) dari Dealer Bintang Rezeki Motor.

5). 1 (satu) lembar foto copy bukti
setoran/angsuran Sepeda Motor Yamaha Lexi
warna putih Nopol D 6177 SBF No.rangka
MH3SEF310JJ012500 No. Mesin
E31VE0016501 dari Sdr. Hendra Suryana
kepada Leasing PT Central Santosa Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor:
APB/12/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 4 Februari 2020.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 Februari
2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa tanggal 4
Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09
Bandung Nomor : 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30
Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal
dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan
keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan
Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM.II-09/AD/I/2020
tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan pertama tentang sangkalan Terdakwa bahwa tidak benar Terdakwa menyewa Apartemen Gateway mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, yang benar mulai bulan Januari 2019 sampai Februari 2019, atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya. Menurut hemat Terdakwa sangkalan tersebut adalah benar adanya, dan tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami tentang apa yang disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

2. Keberatan kedua Majelis Hakim menyatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21,00 Wib datang ke kantor Apartemen Gateway bertemu dengan saksi-1 untuk menyewa kamar Apartemen Gateway selama satu bulan mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai 3 Februari 2019 dengan membayar uang sewa sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan identitas Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan kunci kamar dan kuitansi kepada Terdakwa, keterangan tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini kuitansi tersebut tidak pernah dilekatkan sebagai barang bukti.

3. Keberatan ketiga bahwa Terdakwa sudah dipecat dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Bandung nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Nopember 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer, namun dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan dipecat.

Bahwa Terdakwa memohon banding atas putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri didinas keprajuritan TNI AD
2. Terdakwa selama berdinas selalu menunjukkan rasa loyal, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dinas di satuan.
3. Terdakwa masih muda.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
5. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020.

Mengadili Sendiri

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, mengenai pidana pokok dan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak dipecat, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama tentang sangkalan Terdakwa bahwa tidak benar Terdakwa menyewa Apartemen Gateway mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, yang benar mulai bulan Januari 2019 sampai Februari 2019, atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 tetap pada keterangannya. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa sudah diwadhahi oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam fakta hukum yang menyatakan bahwa banar Terdakwa menyewa kamar Apartemen Gateway selama satu bulan mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai 3 Februari 2019 sesuai dengan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Keberatan kedua Majelis Hakin menyatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 januari 2019 sekira pukul 21,00 Wib datang ke kantor Apartemen Gateway bertemu dengan saksi-1 untuk menyewa kamar Apartemen Gateway selama satu bulan mulai tanggal 3 Januari 2019 sampai 3 Februari 2019 dengan membayar uang sewa sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan indentitas Terdakwa, Saksi-1 menyerahkan kunci kamar dan kuitansi kepada Terdakwa, keterangan tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini kuitansi tersebut tidak pernah dilekatkan sebagai barang bukti. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuitansi tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga tidak dilekatkan dalam berkas perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima.

3. Keberatan ketiga bahwa Terdakwa sudah dipecat dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Bandung nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Nopember 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer, namun dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan dipecat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan Putusan Pengadilan Militer Bandung nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Nopember 2019 masih dalam proses upaya hukum (belum berkekuatan hukum tetap) sehingga belum diketahui bagaimana putusan akhirnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena keberatan Terdakwa tidak dapat diterima maka harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Pusdikarmed, selanjutnya pada tahun 2015 mutasi ke Pussenarmed Kodiklatad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba PussenarmedKodiklad dengan pangkat Serda NRP 21130073770694.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur Jalan Gunung Batu Kel. Sukaraja Kec. Cicendo No.203 Bandung bertemu dengan Saksi-1, saat itu Terdakwa akan menyewa satu unit kamar Apartemen selama 1 (satu) bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 dengan membayar tunai biaya sewa sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 meminta identitas Terdakwa dan tertulis statusnya adalah anggota TNI sehingga Saksi-1 tidak banyak bertanya langsung menyerahkan bukti pembayaran berupa kwitansi sewa dan kunci kamar No. DA 0135 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah jangka waktu sewa habis pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan menemui Saksi-1 yang sedang bersama Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta perpanjangan sewa Apartemen selama 1 (satu) bulan lagi sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 dengan pembayarannya secara transfer ke nomor rekening BCA Saksi-1 pada sore hari dan Saksi-1 menyetujui, namun saat Saksi-1 mengecek rekening BCA ternyata belum ada uang yang masuk ke rekening BCA milik Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan uang sewa kamar belum masuk ke rekening BCA Saksi-1 dan dijawab Terdakwa bahwa istrinya sedang dalam perjalanan jadi belum sempat transfer kemudian pada pukul 21.30 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-1 yang isinya akan mentransfer uang pada tanggal 5 Februari 2019 dan Saksi-1 menyetujuinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 09.40 WIB, Saksi-1 menerima pesan Whats App mengaku istri Terdakwa yang isinya bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 dan Saksi-1 menerima foto bukti transfer dari ATM BRI milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengecek rekening BCA melalui *M-Banking* namun tidak ada uang yang masuk, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran transfer uang tersebut dan dijawab Terdakwa pada saat mentransfer hari libur kemungkinan uang akan masuk pada tanggal berikutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "kalau tidak ada uang sewa lebih baik kamar Apartemen dikosongkan saja", Terdakwa menjawab akan membayar tunai pada tanggal 8 Februari 2019.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke kantor Apartemen Gateway Pasteur dan Saksi-1 menagih uang sewa Apartemen, namun Terdakwa meminta waktu lagi untuk pergi ke kantor Puspenarmed Kodiklatad mengambil uang di Koperasi dan Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih milik Saksi-1 selama 2 (dua) jam.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat pinjaman sepeda motor jenis Yamaha Lexi Nopol D 6177 SBF warna putih dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Dani alias Acok di daerah Cijerah Bandung, selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kepada Sdr. Dani alias Acok sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang langsung pergi ke Cimindi untuk bermain judi Online di internet dan untuk biaya hidup kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan keberadaan dan dijawab Terdakwa masih berada di Ciwidey, karena Saksi-1 menelpon Terdakwa terus menerus akhirnya Terdakwa mematikan teleponnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Apartemen Gateway Pasteur dan masuk ke dalam kamar dengan diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 02.30 WIB tiba-tiba Saksi-1 mendobrak pintu kamar Apartemen yang Terdakwa sewa dan lampu kamar dalam keadaan gelap dan berantakan kemudian Saksi-1 menyalakan lampu kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-1 menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab sepeda motor Saksi-1 dipinjamkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Deni alias Acok yang berdomisili di daerah Ciwidey.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan Terdakwa diamankan di Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum selanjutnya.

12. Bahwa benar Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sampai dengan sekarang belum kembali kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar setelah Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF yang di pinjam Terdakwa tidak dikembalikan kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa maka Saksi-1 tidak lagi mengangsur di Dealer Bintang Rejeki Motor Cinunuk.

14. Bahwa benar total kerugian Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp16.120.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari yang dibulatkan menjadi satu bulan karena perjanjian sewa di Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disetorkan ke Owner oleh Saksi-1 sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- DP Sepeda Motor jenis Yamaha Lexi warna putih Nopol D 6177 SBF sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pembayaran cicilan Sepeda Motor Lexi selama 1 (satu) tahun dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga total selama satu tahun sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar selain Saksi-1 Terdakwa juga mempunyai hutang kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), harapan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan sisa kekurangannya.

16. Bahwa benar Saksi-1 mendapat informasi dari rekannya yang di Apartemen kalau Terdakwa sebelumnya pernah menyewa Apartemen Gate Way Pasteur dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 namun pembayaran lancar dan tidak ada masalah.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak membayar sewa Apartemen Gateway Pasteur selama 8 (delapan) hari dan pembayaran sewa di Apartemen di bayar diawal sehingga kurang dari sebulan maka pembayarannya dianggap satu bulan sesuai peraturan sewa di Apartemen Gateway Pasteur.

18. Bahwa benar harapan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengembalikan semua kerugian yang para Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan di Pomdam III/Siliwangi sempat dikonfirmasi dengan Sdr. Deni alias Acok namun Sepeda motor tersebut sudah dipindahtangankan kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi.

20. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Saksi-1 dengan cara meminta uang kepada Orang tua yang saat ini berada di Denpasar sebagai kontraktor.

21. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan beberap kali tindak pidana dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Yang pertama tindak pidana Penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang kedua tindak pidana Desersi berdasarkan putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

Yang ketiga tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 November 2019 dengan dijatuhi hukuman pidanapokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, perkaranya masih dalam proses Banding.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana bukan hanya sekali namun sudah lebih dari tiga kali yaitu

1. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/148-K/PM.II-09/AD/XII/2018 tanggal 23 April 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

2. Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan dijatuhi

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.

3. Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor PUT/142-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 November 2019 dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, walaupun masih dalam proses upaya hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana penjara sudah benar dan tepat oleh karena itu haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nanda Sulisno, Serda Nrp 21130073770694.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 12-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00. (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Priyo Mustiko S, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H. M.H. Kolonel Chk NRP. 522960 dan Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Puspayadi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 585118

Salinan ini sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522873

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2020